



PEMERINTAH KOTA SURABAYA SEKRETARIAT DAERAH

JL. Taman Surya No. 1, Surabaya (60272)
Telp. (031) 5312144 Psw. 378 Fax. (031) 5345689

PENGUMUMAN

NOMOR: 810/15986/436.8.3/2021

TENTANG

HASIL INTEGRASI NILAI SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD) DAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB) DALAM RANGKA PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA TAHUN ANGGARAN 2021

Berdasarkan Surat Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2021 Nomor: 810/15985/436.8.3/2021 tanggal 24 Desember 2021 tentang Hasil Integrasi Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dalam rangka Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2021, bersama ini disampaikan pengumuman sebagai berikut:

1. Hasil integrasi nilai SKD dan SKB ditetapkan berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN Tahun 2021 Nomor: 18483.1/B-KS.04.03/SD/K/2021 tanggal 22 Desember 2021 perihal Penyampaian Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB CPNS Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran pengumuman ini;
2. Peserta yang memenuhi peringkat terbaik sesuai formasi yang telah ditetapkan berdasarkan hasil integrasi Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasional yang dinyatakan LULUS adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran pengumuman ini dengan keterangan status kelulusan sebagai berikut:
 - a. Status P : Lulus SKD berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik berdasarkan Keputusan Menpan RB No. 1023 Tahun 2021;
 - b. Status P/L : Lulus seleksi CPNS;
 - c. Status P/L-1.....

- c. Status L-1 : Lulus seleksi CPNS setelah perpindahan formasi antara jenis formasi dalam jabatan/pendidikan yang sama;
 - d. Status L-2 : Lulus seleksi CPNS setelah perpindahan formasi antara lokasi formasi dalam jabatan/pendidikan yang sama;
 - e. Status TL : Tidak Lulus karena tidak masuk peringkat dalam formasi;
 - f. Status TH : Tidak hadir melaksanakan SKB;
 - g. Status TMS : Gugur dikarenakan tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh instansi;
 - h. Status TMS-1 : Gugur dikarenakan tidak memenuhi syarat pada salah satu tahapan SKB;
 - i. Status APS : Peserta yang mengajukan pengunduran diri.
3. Peserta diberikan waktu untuk melakukan sanggah melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> terhadap Hasil Seleksi CPNS **pada tanggal 25 s.d. 28 Desember 2021**. Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan tidak terdapat sanggahan, maka Hasil Seleksi CPNS Kota Surabaya dinyatakan sudah final dan tidak dapat diganggu gugat;
4. Jadwal dan persyaratan pemberkasan secara elektronik guna proses penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) CPNS akan diberitahukan lebih lanjut dalam bentuk Surat Pengumuman melalui laman <https://surabaya.go.id>;
5. Panitia Seleksi Instansi berhak menggugurkan kelulusan peserta yang dinyatakan LULUS Seleksi Penerimaan CPNS Pemerintah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terdapat dalam lampiran Pengumuman ini, apabila:
- a. Diketahui terdapat data/dokumen/keterangan yang tidak benar/ tidak sah/ tidak sesuai persyaratan yang telah ditentukan;
 - b. Tidak memenuhi/tidak melengkapi persyaratan/kelengkapan administrasi baik seluruhnya atau salah satu sampai batas waktu yang telah ditentukan;
 - c. Melakukan pemberkasan ulang melebihi/diluar jadwal yang telah ditentukan dalam pengumuman ini;

6. Lain-lain.....

6. Lain-lain:

- a. Peserta wajib untuk selalu memantau informasi terkait kegiatan Seleksi Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2021 yang dapat dilihat di laman <https://www.surabaya.go.id>;
- b. Dalam seluruh tahapan Pelaksanaan Seleksi Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2021 **tidak dipungut biaya**;
- c. Bahwa keputusan Panitia bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat;
- d. Apabila terdapat pihak/oknum yang menawarkan jasa dengan menjanjikan dapat diterima sebagai CPNS dengan menerima imbalan tertentu atau tidak, maka perbuatan tersebut adalah penipuan. Panitia tidak bertanggung jawab atas perbuatan pihak/oknum tersebut;
- e. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.

Dikeluarkan di : Surabaya,
pada tanggal : 24 Desember 2021

a.n. WALIKOTA SURABAYA
Sekretaris Daerah
Selaku Ketua Panitia Seleksi



Ir. Hendro Gunawan, MA
Pembina Utama Madya
NIP. 196912301995031003